

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Biografi Mufasir Dan Profil Tafsir Al-Azhar

1. Biografi Hamka

Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1326 H, disebuah desa yang bernama Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, terletak di tepi Sungai Maninja, Sumatra Barat.¹ Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul. Ayahnya adalah seorang tokoh ulama yang cukup terkemuka dan pembaharu di Minangkabau.

Hamka sewaktu kecil dipanggil Abdul Malik. Memulai pendidikannya membaca Al-Qur'an di rumah orangtuanya sendiri, yaitu pada saat mereka sekeluarga hijrah dari Maninjau ke Padangpanjang, pada tahun 1914. Setahun kemudian, ketika usianya mencapai tujuh tahun, ayahnya memasukkan (Hamka kecil) ke sekolah desa.²

Hamka lahir bersamaan dengan terjadinya pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum tua. Kaum tua dipelopori oleh Tuan Syeh Khatib Ali, Khatib Sayidina, Tuanku Syeh Bayang, dan imam masjid Banting. Mereka dikatakan kaum tua karena rata-rata usia mereka adalah 50 tahun. Sedangkan kaum muda tokohnya antara lain Syeh Muhammad Taher Jalaluddin, Syeh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Haji Abdul Ahmad.

¹ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 9.

² Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis." *Jurnal Hunafa* 6, no. 3, (2009): 360-361.

Kelompok ini dikatakan kaum muda karena rata-rata usianya kurang dari 40 tahun.³

Sebagaimana diketahui bahwa usia yang relatif muda, Hamka sudah dinikahkan dengan Siti Raham. Ketika itu usia Hamka 21 tahun dan usia istrinya 15 tahun. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka itu adalah Zaki, Rusydi, Fahri, Azizah, Irfan, Aliyah, Fathiyah, Helmi, Afif dan Syakib. Zaki sebenarnya anak kedua, ada yang lebih tua tetapi meninggal dunia dalam usia 5 tahun, namanya Hisyam.

Ketika Syakib berumur 17 tahun, Siti Raham menghembuskan nafas terakhir dalam usia 58 tahun tepatnya pada tanggal 1 Januari 1972 di Jakarta. Satu setengah tahun setelah wafatnya Siti Raham, Hamka menikah lagi dengan Siti Khadijah yang berasal dari Cirebon pada tahun 1973. Selanjutnya suasana ketenangan meliputi seluruh keluarga. Hamka yang tadinya merasa kehilangan pendamping setia kemudian tak selang berapa lama beliau sudah mendapatkan pengganti yang setia pula. Akan tetapi rupanya hal itu tidak berjalan lama, Hamka meninggalkan Siti Khadijah untuk selama-lamanya, Hamka wafat pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun di rumah sakit Pertamina. Hamka meninggalkan 10 orang anak, 9 menantu, dan 20 cucu.⁴

Pendidikan yang pernah beliau tempuh adalah pendidikan formal juga non formal. Sejak umur 7 tahun Hamka mengawali pendidikan dasarnya di bangku SD yang diikutinya setiap pagi hari, dan malamnya belajar mengaji Al-Qur'an dengan ayahnya sendiri hingga khatam. Pendidikan Hamka secara formal hanya sebatas itu. Akan tetapi, beliau berbakat dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa Arab yang membuat beliau mampu membaca secara luas literatur Arab, termasuk terjemahan dari tulisan barat. Sebagai

³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900 Sampai 1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), 40.

⁴ Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1963), 107.

anak tokoh pergerakan, Hamka sejak kanak-kanak sudah menyaksikan dan mendengar langsung pembicaraan tentang pembaharuan dan gerakannya melalui ayah dan rekan-rekannya.⁵

Dalam bidang pendidikan, Hamka tak sempat memperoleh pendidikan yang tinggi baik sekuler maupun keagamaan. Hamka hanya mengenyam pendidikan formal yang sangat terbatas, yang terpenting diantaranya di Madrasah Kaum Muda di Padang Panjang pada awal tahun 1920-an, di sana Hamka belajar Bahasa Arab dan menemukan bacaan baru yang menarik mengenai pembaharuan Islam dari Mesir dan Timur Tengah.⁶

Pada tahun 1924 (usia 16 tahun) Hamka belajar ke tanah Jawa. Tempat yang ditujunya adalah Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Pekalongan. Sesampai di Yogyakarta, Hamka mendapat kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dalam kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo yang darinya Hamka mendapatkan pelajaran Tafsir Al-Qur'an. Hamka juga bertemu dengan Hos Cokroaminoto dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme.⁷

Pada tahun 1928 ia menjadi muktamar Muhammadiyah di Solo. Sepulang dari Solo, ia menjabat sebagai ketua bagian Taman Pustaka, kemudian ketua Tabligh, kemudian menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padangpanjang. Pada tahun ia diutus oleh Pengurus Cabang Padangpanjang untuk mendirikan Muhammadiyah di Bengkalis. Pada tahun 1931, ia diutus oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah ke Makassar untuk menjadi Muballigh Muhammadiyah dalam rangka menggerakkan semangat untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-21 (Mei 1932). Pada tahun 1943, ia kembali ke

⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Intermassa, Cet. 1, 1993), 75.

⁶ James R. Rush, *Hamka Dari Indonesia Modern, Dalam Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 449.

⁷ Fachri Ali, *Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia, Dalam Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th), 475.

Padangpanjang dan diangkat menjadi Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatra Tengah.

Peran andil Hamka dalam berbagai pergerakan keIslaman, nampak sekali mewarnai langkah-langkah beliau untuk maju demi umat. Ketika bertempat di Medan (22 Januari 1936), beliau pernah memimpin majalah *Pedoman Masyarakat*. Pada tahun 1942, beliau terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah Sumatra Timur dan tahun 1945 meletakkan jabatan itu karena pindah ke Sumatra Barat. Tahun 1946 beliau terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah daerah Sumatra Barat sampai akhir jabatannya (tahun 1949).⁸

Hamka juga pernah menjadi pejabat tinggi dan penasihat Departemen Agama, kedudukan memberi peluang buat Hamka untuk mengikuti berbagai pertemuan dan konferensi di luar negeri. Pada tahun 1953, Hamka menjadi anggota misi kebudayaan ke Muangthai, mewakili Departemen Agama menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke 2500 di Burma (1954), menghadiri konferensi Islam di Lahore (1958) dan menghadiri undangan Universitas Al-Azhar Kairo (1958) untuk memberikan ceramah tentang pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Ceramah tersebut menghasilkan gelar Doctor Honoris Causa bagi Hamka.⁹

Hamka merupakan tokoh yang aktif di bidang media massa. Ia pernah menjadi wartawan di beberapa media seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, Hamka pernah menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Dan pada tahun 1932, ia menjadi editor dan menerbitkan majalah al-mahdi di Makasar. Selain itu, ia juga menjadi editor majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.¹⁰

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 2.

⁹ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 49.

¹⁰ Badiatul Razikin (dkk), *101 Jejak Tokoh Islam*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 189-190.

Hamka pernah menerima beberapa anugerah tingkat Nasional dan Internasional seperti anugerah kehormatan *Ustadziyyah Fakhriyyah* (Doktor Honorir Causa) dari Universitas Al-Azhar (1958), dalam rangka penghormatan untuk perjuangan syi'ar Islam dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, dalam rangka pengabdianannya mengembangkan kesusastraan. Sedangkan penghargaan domestik yang ia dapatkan adalah gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno.¹¹

Karya-karya Buya Hamka

Sebagai seseorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang “kutu buku” dan mulai menulis sejak tahun 1925, saat usianya 25 tahun. Diantara judul buku karya Hamka, antara lain :

Arkanul Islam, Sejarah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khutubul Ummah, Kepentingan Melakukan Tabligh, Ringkasan Tarikh Umat Islam, Adat Minangkabau dan Agama Islam, Agama dan Perempuan, Pembela Islam, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Pedoman Mubaligh Islam, Cermin Kehidupan, Sejarah Islam di Sumatera¹², Negara Islam, Revolusi Agama, Pidato Peristiwa Tiga Maret, Cemburu (Ghirah), Urat Tunggang Pancasila, Ayahku, Mandi Cahaya Di Tanah Suci, Mengembara Di Tanah Nil, Kenang-kenangan Hidup, Sejarah Umat Islam, 4 Jilid, Perkembangan Tasawuf dari Abad Ke Abad, Bohong Di Dunia, Lembaga Hikmat, Pelajaran Agama Islam, Pandangan Hidup Muslim, Ekspansi Ideologi Islam, Tafsir Al-Azhar 30 Juz Laila Majnun, Si Sabariah, Di Dalam Lembah Kehidupan, Mati Mengandung Malu, Di Bawah Lingkungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wick, Karena Fitnah, Tuan Direktur, Dijemput

¹¹ Badiatul Razikin, *101 Jejak Tokoh Islam*, 190.

¹² Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 10.

Mamaknya, Keadilan Ilahi, Merantau Ke Deli, dan Di Lembah Cita-cita.

Disamping jadi penulis dan pengarang, Hamka juga terjun langsung menjadi jurnalis baik sebagai koresponden maupun pemimpin redaksi. Dari tahun 1936 sampai dengan 1942, bersama M. Yunan Nasution, Hamka memimpin majalah *Pedoman Masyarakat* di Medan, majalah yang memberikan andil besar bagi kepengarangan dan kepujanggaannya di masa depan. Banyak buku-buku Hamka yang berasal dari serial yang dimuat di majalah ini. Tahun 1959, dalam periode menetap di Jakarta, Hamka menerbitkan dan memimpin majalah *Panji Masyarakat*. Dalam majalah ini Hamka mencurahkan kemampuannya menulis berbagai hal baik yang menyangkut sejarah, budaya maupun agama Islam. Sebagian dari Tafsir Al-Azhar, sebelum dijadikan buku, pernah dimuat secara bersambung dalam majalah ini. Hamka memimpin majalah ini sampai akhir hayatnya (1981).¹³

2. Profil Tafsir Al-Azhar

a. Sejarah Penulisan Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar dinamakan Al-Azhar karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama ini diilhamkan oleh Syaikh Mahmud Syalthuth dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jama'ah masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.¹⁴

Bagi Hamka, nama Tafsir Al-Azhar bukanlah sekedar nama yang tanpa makna dan latar belakang. Sebaliknya nama ini memiliki makna penting dan riwayat yang unik. Pada bulan

¹³ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1974), 190-192

¹⁴ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 28, diakses pada 16 Oktober, 2018, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id>

Desember 1960, telah berkunjung ke Indonesia seorang ulama besar dan Rektor Al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syalthuth. Beliau berkunjung ke sebuah masjid di Kebayoran Baru, Jakarta. Beliau dalam sambutannya, seperti yang dikutip Hamka, mengatakan: *“Bahwa mulai hari raya saya sebagai Syaikh (Rektor) dari Jami’ Al-Azhar memberikan bagi Masjid ini nama Al-Azhar, semoga dia menjadi Al-Azhar di Jakarta, sebagaimana di Kairo”*.¹⁵

Senin 27 Januari 1964 bertepatan dengan 12 Ramadhan 1383, sesaat setelah memberikan pengajian tafsir di Masjid Agung Al-Azhar, Hamka dijemput oleh empat orang polisi dan mulai hari itu ditahan berpindah-pindah di beberapa tempat penahanan seperti Bungalow Herlina dan Harjuna di kawasan Puncak dan di Bungalow Brimob di Megamendung, kemudian di kamar tahanan polisi Cimacan. Karena kesehatannya mulai menurun, Hamka kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Semuanya berlangsung selama 2 tahun. Dua bulan kemudian Hamka menjalani tahanan rumah dan dua bulan berikutnya tahanan kota. Akhirnya setelah kejatuhan Orde Lama, rejim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto membebaskan Hamka dari segala tuduhan. Pada tanggal 21 Januari 1966 Hamka kembali menghirup udara bebas. Kejaksaan Agung dan Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan surat keterangan bahwa Hamka tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan.¹⁶

Hamka memang ditahan dengan tuduhan yang dibuat-buat. Dia difitnah mengadakan rapat gelap di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 1963 merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Agama H. Saifuddin Zuhri dan akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Di samping itu Hamka dituduh pula, dalam kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, 48.

¹⁶ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 54-55.

Jakarta, telah menghasut mahasiswa agar meneruskan pemberontakan Kartosuwiryo, Daid Beureueh, M. Natsir, dan Syarifuddin Prawiranegara.¹⁷

Tafsir Al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka *manhaj* yang jelas dengan merujuk pada kaedah Bahasa Arab, tafsiran salaf, *asbab al-nuzul*, *nasikh-mansukh*, Ilmu Hadis, Ilmu Fiqh dan sebagainya. Beliau turut mendhahirkan kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran *madzhab*.¹⁸

b. Bentuk Penafsiran Tafsir Al-Azhar

Ditinjau dari sisi bentuk penafsiran ini, Hamka dalam karyanya Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan bentuk *Tafsir Bil Ra'yi*. Dengan dua alasan bahwa Hamka: pertama, pernyataan Hamka sendiri dalam Tafsir Al-Azhar. kedua, berdasarkan penelusuran dan pembacaan langsung terhadap uraiannya dalam menafsirkan ayat demi ayat di mana terlihat jelas bahwa Hamka tidak hanya menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, tetapi juga secara selektif mengutip penafsiran para sahabat dan tabi'in serta mengembangkannya dengan pemikiran para mufasir lain sebelumnya atau dari sumber-sumber lain di luar kitab tafsir di samping dari pengetahuan dan pengalamannya sendiri.¹⁹ seperti contoh beliau dalam menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Artinya: “Sesungguhnya Shafa dan Marwa itu adalah dari pada syiar-syiar Allah jua.”

Hamka menjelaskan :

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, 50-51.

¹⁸ Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 28-29.

¹⁹ Yunahar Ilyas, *Seteraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta: Nuansa Pilar Media, 2006), 80.

Bahasa kita Indonesia telah kita per kaya juga dengan memakai kalimat *syi'ar*. Kita telah selalu menyebut syiar Islam. Syiar artinya tanda. Kata jamaknya adalah *syair*. *Syairallah* artinya tanda-tanda peribadatan kepada Allah. Ketika mengerjakan haji banyaklah terdapat syiar itu. Unta-unta dan lembu yang akan dikurbankan waktu habis haji dilukai tengkuknya, sebagai tanda. Melukai itupun dinamakan syiar. Shalat di makam Ibrahim adalah termasuk syiar ibadah. Tawaf keliling Ka'bah, wuquf di Arafah dan di ayat ini tersebut berjalan atau Sa'i di antara Shafa dan Marwa itupun satu di antara syiar-syiar itu pula, dan melempar jumrah di Mina. Syiar-syiar demikian adalah termasuk *ta'abbudi*, sebagai imbalan dari *ta'aqquli*. *Ta'abbudi* artinya ibadah yang tidak dapat dikorek-korek dengan akal mengapa dikerjakan demikian. *Ta'aqquli* adalah yang bisa diketahui dengan akal. Kita mengetahui apa hikmahnya shalat, itu namanya *ta'aqquli*. Tetapi kita tak dapat mengakali mengapa zhuhur empat rakaat dan subuh dua rakaat, itu namanya *ta'abbudi*.²⁰

Penafsiran Hamka terhadap Surat Al-Baqarah : 158 di atas jelas mengindikasikan perpaduan tafsir *Bil Ra'yi* dan *Bil Ma'tsur*, Kemudian menjelaskan dengan Hadis Rasulullah saw. Akan tetapi, yang lebih dominan dalam tafsirnya adalah *Ra'yi*-nya "pemikirannya", maka itulah Tafsir Al-Azhar sebagai tafsir yang menggunakan bentuk *Ra'yi* (pemikiran).²¹

c. Metode Penafsiran Tafsir Al-Azhar

Metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Perkembangan tafsir Al-Qur'an sejak dahulu hingga sekarang ditelusuri, dapat ditemukan bahwa perkembangan tafsir Al-Qur'an secara garis besar dapat dikategorikan dalam empat metode, yaitu:

Pertama, Metode *Ijmali* (global) ialah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti. Menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari Al-Qur'an sendiri dengan menambahkan kata atau kalimat penghubung sehingga memudahkan para pembaca

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015), 290-291.

²¹ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis." *Jurnal Hunafa*, 368-369.

untuk memahaminya. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf.²²

Kedua, Metode *Tahlili* (analitis) ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk *Bil Ma'tsur* (riwayat) dan *Bil Ra'yi* (pemikiran). Dalam metode analitis, Al-Qur'an ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan, serta menerangkan asbab al-nuzul dari ayat-ayat yang ditafsirkan, dan mengungkapkan penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh Nabi, Sahabat, Tabi'in dan ahli tafsir lainnya dari berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, fiqh, bahasa, sastra. Selain itu, dijelaskan *munasabah* (kaitan) antara satu ayat dengan ayat lainnya.²³

Ketiga, Metode *Muqarin* (komparatif atau perbandingan) ialah metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, baik mereka yang termasuk ulama salaf maupun ulama khalaf.²⁴

Menurut Al-Farmawi, metode komparatif ialah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh sejumlah mufasir.²⁵ Adapun langkah-langkah yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan itu adalah mengumpulkan sejumlah ayat Al-Qur'an, mengemukakan penjelasan para mufasir baik dari kalangan salaf maupun kalangan khalaf, baik bercorak Bil

²² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 13.

²³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 31-32.

²⁴ Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 9.

²⁵ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudlu'i*, (Mesir: Matbaah al-Hadrat al-Arabiyah, 1977), 45.

Ma'tsur atau Bil Ra'yi, atau membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing.²⁶

Keempat, Metode *Maudhu'i* (tematik) ialah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Seperti *asbab al-nuzul*, kosakata.²⁷

Tafsir Al-Azhar layak disebut tafsir Al-Qur'an. Karena pemahaman mufasir (Hamka) memenuhi kriteria penafsiran. Di antara kriteria itu ialah dari segi penjelasan lafaz, kalimat atau ayat dengan sumber, alat dan satuan kajian dan pemahaman, mufasir telah menerapkan prinsip-prinsip penafsiran yang berlaku. Secara umum metode yang digunakan dalam Tafsir Al-Azhar adalah metode *tahlili* (analitis).

Dengan metode *tahlili* (analitis) Hamka menafsirkan ayat Al-Qur'an mengikuti sistem Al-Qur'an sebagaimana yang ada dalam mushaf, dibahas dari berbagai segi mulai dari *asbab al-nuzul*, *munasabah*, kosakata, susunan kalimat, dan sebagainya.²⁸

Penafsiran Hamka memperlihatkan kepada kita suatu wawasan yang cukup luas. Namun dia menuju kesuatu titik, yakni memberikan kesadaran kepada umat bahwa mereka adalah makhluk yang lemah dari segala segi, baik fisik maupun pemikiran. Sehingga mereka tidak sanggup mencapai Allah. Bahkan untuk mengetahui hakikat diri mereka sendiri pun mereka tidak mampu; maka bagaimana mungkin mereka akan dapat menjangkau hakikat Allah yang Maha Halus dan Maha Tahu itu.

Penafsiran yang diberikan Hamka tersebut tampak kepada kita amat menyentuh hati nurani, sehingga kita segera sadar akan

²⁶ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 160.

²⁷ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 151.

²⁸ Ratnah Umar, "Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode dan Corak Penafsirannya)", *Jurnal al-Asas Vol. III no. 1* (2015): 22, Diakses pada 05 November, 2018.

kelemahan kita. Kecuali itu, penafsiran Hamka tersebut diungkapkan dengan bahasa indah dan enak dibaca, sehingga baik pembaca maupun pendengarnya tidak merasa bosan mengikutinya.²⁹

Contoh penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Tariq : 11, sebagai berikut

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

Artinya: “Demi langit yang menurunkan hujan.”

Demi langit yang menurunkan hujan. Langit yang dimaksud di sini tentulah yang di atas kita. Sedangkan di dalam mulut kita yang sebelah atas kita namai langit-langit, dan tabir sutera warna-warni yang dipasang di sebelah atas singgasana raja atau di atas pelaminan tempat mempelai dua sejoli bersanding dinamai langit-langit pula sebagai alamat bahwa kata-kata langit itu pun dipakai untuk yang di atas. Kadang-kadang diperlambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan dan kemuliaan Tuhan, lalu kita tadahkan tangan kelangit ketika berdoa. Maka dari langit itulah turunnya hujan. Langitlah yang menyimpan air dan menyediakannya lalu menurunkannya menurut jangka waktu. Kalau dia tidak turun kekeringanlah manusia di bumi ini dan matilah kita. Mengapa *raj'i* artinya di sini jadi hujan? Sebab hujan itu air dari bumi juga, mulanya menguap naik ke langit, jadi awan berkumpul dan turun kembali ke bumi, setelah menguap lagi naik kembali ke langit dan turun kembali ke bumi. Demikian terus-menerus. Naik kembali, turun kembali.³⁰

Menurut Baidan, dia berkomentar bahwa Hamka menggunakan metode analitis (*tahlili*) sehingga peluang untuk memaparkan tafsir yang rinci dan memadai menjadi lebih besar. Untuk menjelaskan kata “langit”, ia mengkoparasikannya dengan langit-langit yang terdapat dalam rongga mulut dan langit-langit yang terdapat pada pelaminan, dan bahkan dengan langit-langit yang terdapat pada istana raja. Kemudian ia menjelaskan bahwa kata “langit” terkadang juga dilambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan Tuhan, di mana manusia ketika berdoa ia mengadakan

²⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 137-138.

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 30*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 117.

tanggannya ke arah atas, langit. Ia juga menjelaskan mengapa kata *raj'i* pada ayat tersebut bermakna “hujan”. Dengan demikian, jelas bahwa Tafsir Al-Azhar menggunakan metode *tahlili* (analitis).³¹

d. Corak Tafsir Al-Azhar

Mengenai penafsiran-penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ditinjau dari segi corak penafsiran, di mana Hamka senantiasa merespon kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya, maka jelas ia memakai corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Sebab corak *adabi ijtima'i* sendiri adalah corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berupaya untuk menanggulangi masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-peunjuknya.³²

Menurut Baidan, bahwa Tafsir Al-Azhar bercorak *sufi-adabi ijtima'i* sekaligus dengan menggunakan metode analitis dan mengambil bentuk *bil ra'yi* (pemikiran). Hal itu sangat mungkin terjadi karena Hamka tidak asing lagi bagi kita bahwa beliau ketika muda adalah sastrawan kenamaan, masuk dalam deretan tokoh-tokoh Balai Pustaka.³³

Hal yang demikian misalnya dapat dilihat pada penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 159, berikut ini :

³¹ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Cet. I*, (Solo: PT. Serangkai, 2003), 106.

³² Shihab, “Kata Pengantar” dalam Yunan Yusuf. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam Cet II*, (Jakarta: Penamadani, 1424 H / 2003 M), 34.

³³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 138.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
 وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
 أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan mereka pun akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat.”

Keterangan-keterangan itu ialah tentang sifat-sifat Rasul akhir zaman yang akan diutus Tuhan, yaitu Nabi Muhammad saw. Yang demikian jelas sifat-sifatnya itu diterangkan, sehingga mereka kenal sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Dengan menyebut keterangan-keterangan, jelaslah bahwa penjelasan ini bukan di satu tempat saja dan bukan satu kali saja, melainkan diberbagai kesempatan. Dan yang dimaksud dengan petunjuk atau *hudan* ialah intisari ajaran Nabi Musa, yang sama saja intisari ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah, tiada membuatnya patung dan berhala. *Setelah kami terangkan dianya kepada manusia di dalam kitab*, artinya segala keterangan atau petunjuk itu jelas tertulis di dalam kitab Taurat itu sendiri, dan sudah disampaikan kepada manusia, sehingga tidak dapat disembunyikan lagi. *Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan mereka pun akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat* (ujung ayat 159). Orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan itu adalah orang yang tidak jujur, orang-orang yang curang, yang telah melakukan korupsi atas kebenaran, karena mempertahankan golongan sendiri. Orang yang semacam itu pantaslah mendapat laknat Tuhan dan laknat manusia. Kecurangan terhadap ayat suci di dalam kitab-kitab Tuhan, hanya semata-mata mempertahankan kedudukan, adalah satu kejahatan yang patut dilaknat.³⁴

Selain bercorak *adabi ijtima'i*, Tafsir Al-azhar juda dapat dikatakan sebagai tafsir kombinasi antara *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*.

Hamka menyatakan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an ia

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015), 40-41.

menganut madhab salaf, yaitu madhab Rasulullah, serta mengikuti jejak para ulama.

B. Deskripsi Pembahasan Pernikahan Beda Agama

1. Bentuk Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama

a. Penafsiran Hamka Dalam Surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ
مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ظ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ظ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُو^ص إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ^ص وَيُبَيِّنُ^ص ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah : 221)³⁵

Pangkal ayat 221 : ***“Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik, sehingga mereka beriman.”***

Dalam penafsiran Hamka, beliau mengatakan laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangganya. Apatah lagi kalau sudah beranak. Lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau sudah masuk Islam terlebih dahulu. *“Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.”*³⁶

Riwayat dari Abdullah bin Rawahah. Pada suatu hari karena sangat marah telah terlanjur menempeleng budak perempuannya, yang berkulit hitam. Akan tetapi meskipun hitam, dia amat saleh. Setelah terlanjur, sahabat itu pun menyesal. Lalu, disampaikannya penyesalannya itu kepada Rasulullah saw, sampai tergerak hatinya memerdekakan budak itu dan mengawininya. Niat Abdullah itu dipuji oleh Rasulullah. Akan tetapi, setelah budak itu dimerdekakan dan dikawininya, banyaklah bisik desus orang mengatakan bahwa tiada patut orang sebagaimana Abdullah bin Rawahah, yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya kalau dia mau, sekarang dia kawini budak hitam. Maka turunlah ayat yang mengatakan budak perempuan yang beriman walau hitam lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun cantik.

Dari ayat diatas, turunlah ayat sambunagnnya, *“Dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman. Dan, sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walaupun kamu*

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015), 423.

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 424.

tertarik kepadanya.” Maka, kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya dan kekayaannya pun dilarang. Larangan ini ditegaskan dalam ayat “*Mereka itu mengajak kamu kepada neraka*”. Sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan, yang kamu perjuangkan selama ini, sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpicat kepada laki-laki karena kekayaannya atau keturunannya kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena perlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka, baik neraka dunia karena kacaunya pikiran di rumah tangga maupun neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar.³⁷

Apatah lagi kalau dari hasil perkawinan yang demikian beroleh putra pula. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah dan bunda yang berlain haluan atau berlain keyakinan (agama). Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan kafaah atau kufu di antara laki-laki dan perempuan. Pokok kufu yang penting ialah persamaan pendirian, persamaan keyakinan, dan anutan agama.³⁸

Ujung ayat 221 : “***Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka ingat.***”

Pada ujung ayat ini telah menegaskan, ayat-ayat di sini berarti perintah. Tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Madhfirah atau ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami-istri

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 424.

³⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 425.

karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan. Alangkah bahagia sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat. Jangan mengingat kecantikan perempuan, karena kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya orang lelaki karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah akan ada berkahnya.³⁹

b. Penafsiran Hamka Dalam Surat Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا^ط
 الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط
 وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ^ق وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ^ق
 وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 425.

maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah : 5)⁴⁰

Pangkal ayat 5 : ***“Pada hari ini telah dihalalkan untuk kamu yang baik-baik.”***

Di dalam ayat ini diulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat pertama, sebagian yang baik-baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik ialah yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabi’at manusia yang sehat, tidaklah suka memakan bangkai. Demikian memakan atau menyusup darah. Apatah lagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala yang kotor, dia akan jijik makan babi.⁴¹

“Dan perempuan-perempuan merdeka daripada mukminat dan perempuan-perempuan merdeka dari yang diberi kitab sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka.”

Sambungan ayat ini bukan lagi soal makanan, melainkan soal perkawinan. Di sini diterangkan bahwa kamu orang mukmin halal kawin dengan perempuan yang mukminat dan halal pula kawin dengan perempuan Ahlul Kitab. Asal telah selesai dibayar maharnya. Dengan demikian teranglah bahwa seorang mukmin, selain boleh mengawini perempuan sesama Islam, kalau ada jodoh dan nasib boleh pula mengawini perempuan Ahlul Kitab; Yahudi dan Nasrani. Artinya dengan tidak usah dia masuk Islam terlebih dahulu; sebab dalam hal agama tidak ada paksaan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 256 dahulu.⁴²

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 592.

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 605.

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 613.

Dapatlah kita memahamkan sedalam-dalamnya betapa besar keluasan paham atau jiwa *tasamuh*, atau toleransi yang terdapat dalam kedua kebolehan ini, yaitu boleh makan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat, di ayat 1 dan 2, yaitu, “*Wahai orang-orang yang beriman!*” orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid di dalam dirinya; sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlain agama dengan istrinya. dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam keshalehan, ketaatan kepada Allah dan ibadah dan silaturahmi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya. Dan tentu dia pun akan berbaik-baik dengan seluruh ipar-besarnya yang berlain agama. Tetapi dapat pulalah kita mengambil paham dari ayat ini bahwa terhadap laki-laki Islam yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman itu, “tukang pancing akan dilarikan ikan”. Karena banyak kita lihat ketika negeri kita masih dijajah belanda yang berteguh dalam agama mereka, ada orang Islam tertarik menikah dengan perempuan Kristen, berakibat kocar-kacir agamanya, kacau balau kebangsaannya dan sengsara diakhir hidupnya. Hal ini sampai menjadi bahan roman yang indah dari salah satu seorang pahlawan kemerdekaan dan pujangga kita Abdul Muis, dengan bukunya *Salah Asuhan*.⁴³

Ujung ayat 5 : “***Dan barang siapa menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang merugi.***”

Ujung ayat ini umum bagi sekalian orang yang menolak hidup beriman dan memilih yang kufur. Dan boleh pula lebih dikhususkan kepada orang-orang Islam sendiri yang telah diberi izin bertoleransi

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 613.

yang demikian besar, boleh menikahi perempuan Ahlu Kitab. Yang mana, di antara mereka karena goyah iman, lalu lebih tertarik ke dalam agama istrinya, sehingga tinggal dan tanggallah imannya yang asal, dia sebagai tukang pancing yang yang dilarikan ikan, bukan dia yang menarik istrinya, melainkan dia yang terseret keluar dari islam. Kalau sudah demikian, niscaya gugurlah dan percumalah segala amalannya yang selama ini, hiduplah dia menjadi orang kafir, dan kerugian besarlah yang akan dideritanya di akhirat.

Maka adalah orang yang langsung menjadi murtad, karena tarikan dan rayuan istri yang berlain agama, sehingga putuslah hubungannya dengan masyarakat Islam. Dan ada pula yang terkatung di tengah-tengah, tidak tentu lagi apa dia Islam apa dia Kristen, apa dia Yahudi. Sebab itu kebanyakan ulama menyatakan haram nikah orang laki-laki Islam yang imannya tidak kukuh, dengan perempuan Ahlul Kitab, dan hendaklah dihalangi.⁴⁴

Menurut Yunahar Ilyas, dalam bukunya *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an* menyatakan, tidak hanya secara eksplisit melarang menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan beriman, ataupun sebaliknya. Tetapi juga memberikan penegasan larangan bahwa budak yang beriman lebih jauh baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Allah menyebutkan alasan larangan, yaitu karena mereka (laki-laki musyrik itu) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga.⁴⁵

Alasan tidak bolehnya pernikahan tersebut, bahwa larangan perkawinan muslim baik laki-laki maupun perempuan dengan orang-orang musyrik tidak ada hubungannya dengan konteks kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, atau ketergantungan perempuan terhadap laki-laki secara ekonomi dan keamanan, tetapi menyangkut dengan kemusyrikan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena perbedaan

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 614.

⁴⁵ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*,

antara muslim dan musyrikah atau antara muslimah dan musyrik dalam aspek keyakinan memang sangat jelas dan jarak keimanan antara keduanya sangat jauh. Banyak diantara orang-orang musyrik itu yang sama sekali tidak percaya dengan adanya Allah swt. Kalau pun mereka mempercayai adanya Tuhan, tetapi tuhan mereka itu adalah tuhan-tuhan yang nenek moyang mereka ciptakan sendiri, dan mereka menyembahnya sama sekali tanpa bimbingan wahyu.⁴⁶

Sedangkan dalam pernikahan dengan Ahlu Kitab, Yunahar Ilyas mengutip dari penafsiran para mufasir bahwa yang dibolehkan perkawinan seorang muslim dengan perempuan Ahlu Kitab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan siapakah yang dimaksud dengan Ahlu Kitab dalam ayat tersebut. Sebagian menyatakan semua orang Yahudi dan Nasrani adalah Ahlu Kitab, sementara yang lain membatasinya dengan persyaratan-persyaratan tertentu selain syarat *ihshan* yang disebutkan dalam ayat.

Jika Allah mengizinkan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahlu Kitab tentulah dengan maksud dakwah, berusaha mengembalikan perempuan Ahlu Kitab ke dalam ajaran Tauhid yang benar. Seorang laki-laki muslim, dengan posisinya sebagai kepala keluarga, dapat membimbing istrinya agar beriman dengan Nabi Muhammad saw. Sekalipun dia tidak berhasil mengajak istrinya menjadi muslimah, masih besar harapan dapat membimbing anak-anaknya menjadi pemeluk Islam. Dalam pemahaman seperti itulah Hamka mensyaratkan, yang perlu dipahami adalah hanya laki-laki muslim yang kuat imannya yang boleh menikah dengan perempuan Ahlu Kitab.⁴⁷

Menurut Nurcholish Madjid dkk dalam buku *Fiqih Lintas Agama*, dibolehkan pernikahan beda agama, terutama dengan non-

⁴⁶ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, 239.

⁴⁷ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, 240.

muslim yaitu merujuk pada Surat Al-Maidah ayat 5, yang mengatakan bahwa ayat ini dapat disebut “ayat revolusi”, karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat muslim pada saat itu, perihal pernikahan dengan non-muslim. Ayat pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh non-muslim. Namun ayat ini membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi (Ahlu Kitab) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (*nasikh*) dan pengkhusus (*mukhashshish*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang musyrik. Dalam kaidah fiqih bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan natra yang satu dengan yang lainnya, maka ambillah ayat yang lebih akhir diturunkan.

Memang, dalam masalah ini terdapat persoalan serius, karena tidak ada teks suci, baik Al-Qur'an, Hadist atau kitab fiqih sekalipun yang memperbolehkan pernikahan yang seperti itu. Tapi menarik juga untuk dicermati, karena tidak ada larangan yang *sharih*.⁴⁸

Jadi, soal pernikahan laki-laki non-muslim dengan wanita muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terkait dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Hal ini merujuk pada semangat yang dibawa Al-Qur'an sendiri. *Pertama*, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal

⁴⁸ Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 162-163.

saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya di surga nanti. Bahkan Tuhan juga secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal. Dan pernikahan beda agama dapat dijadikan salah satu runag, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.⁴⁹

Kedua, bahwa tujuan dari berlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*). Ditengah rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian.

Ketiga, semangat yang dibawa Islam adalah bembebasan, bukan belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Al-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahlu Kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif. Dan pada saatnya, kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas kedua, dan bukan pula *ahl al-dzimmah* dalam arti menekan mereka, melainkan sebagai warga negara. Fahmi Huwaydi sudah memulai langkah maju tersebut dengan sebuah manifestonya, non-muslim adalah warga negara dan bukan kelas kedua (*muwathinun la dzimmiyah*).⁵⁰

Dalam memandang fenomena ini, pandangan masyarakat tentang pernikahan tersebut cukup beragam dan tentu saja ada yang memandang pernikahan tersebut berpotensi besar memunculkan persoalan terutama menyangkut masalah keyakinan/akidahnya anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut.

⁴⁹ Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 164.

⁵⁰ Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 164-165.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan beda agama yakni dengan cara :

- a. Selalu menanamkan iman di dalam hati.

Iman adalah sumber kekuatan terbesar yang dimiliki seorang mukmin. Dengan iman yang kuat seorang mukmin memiliki kekuatan untuk mengerjakan perintah Allah maupun meninggalkan larangan-Nya. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah : 35)

Menurut Ibnu Jarir mariwayatkan dari Qatadah, taqwa (iman) yaitu mendekatkan diri kepada Allah swt dengan mematuhi-Nya dan melakukan amal perbuatan yang membuat-Nya rida.⁵¹

- b. Memberikan pengertian kepada anak-anak sejak usia remaja (baligh) tentang masalah akhlak dan beragama. Untuk menentukan calon pasangan hidupnya harus memperhatikan masalah agama / keyakinan dengan menegaskan bahwa pernikahan dengan kondisi beda keyakinan akan memunculkan persoalan yang lebih rumit di akhirat maupun di dunia. Anak-anak menjelang dewasa harus dibekali pengetahuan dan amalan

⁵¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 6*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 198-199.

agama Islam yang benar, sehingga kelak tidak salah memilih calon pasangan hidupnya.⁵²

2. Dampak Dari Pernikahan Beda Agama

a. Dampak Dari Lingkungan Keluarga

1) Retaknya keharmonisan keluarga

Untuk mewujudkan keharmonisan keluarga perlu proses dalam pemilihan pasangan. Ketika pasangan suami istri telah memiliki keyakinan yang sama, dan sikap beragama yang baik, maka akan tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan dan guncangan. Sesungguhnya pernikahan menghendaki kelanggengan atau kelestarian, maka fondasi untuk membangun pun harus sesuatu yang langgeng pula, yaitu agama atau keyakinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁵³ sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No 1974 tentang perkawinan tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya rasa hormat menghormati, saling pengertian dan keserasian. Sedangkan hal tersebut harus dibentuk sejak pernikahan dilakukan sebagaimana dikatakan bahwa kebahagiaan harus dimulai dari awal pintunya adalah pernikahan agar suami istri mempunyai dasar hidup yang sama agama.

Memang di dalam hadist disebutkan adanya empat pertimbangan untuk memilih pasangan, yaitu : paras, harta, nasab/keturunan, dan agama. Namun secara tegas Rasulullah saw, menyatakan bahwa dari empat hal itu yang menjadikan orang

⁵² Ahmad Rosidi, "Harmoni: Mereguk Perdamaian Dalam Perkawinan Satu Agama." *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 14, no. 3 (2015): 176.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama*, (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2015), 41.

beruntung dalam pernikahannya adalah, pertimbangan agama, karena agama adalah pilar yang kuat dan kokoh.⁵⁴

Menurut penulis, Hubungan pernikahan yang harmonis merupakan ukuran bagi terjadinya masyarakat yang baik khusus bagi bangsa Indonesia yang religius. Perbedaan dalam rumah tangga merupakan masalah besar yang tidak gampang dan tidak boleh disepelekan. Perbedaan agama akan sampai pada hal-hal yang kecil seperti masalah makanan, daging babi tidak haram dalam satu pihak, sedangkan dalam pihak lain haram. Demikian soal berpakaian, tempat ibadah, bahkan dalam berpendapat.

2) Akan terlepas salah satu agama

Konsekuensi dalam praktek rumah tangga jika suami istri berbeda agama bisa berujung pada terlepasnya salah satu keyakinan dari keduanya. Sebagai contoh wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti agama suaminya. Hal ini dikarenakan suami merupakan kepala rumah tangga yang sepenuhnya memiliki otoritas dalam rumah tangga, dia dapat membawa istrinya mengikuti akidahnya, akan halnya anak-anaknya kemungkinan terbesar pasti akan mengikuti agama sang ayah. Hal ini disebabkan ayahlah yang biasa memiliki keputusan dalam menentukan suatu pilihan dalam rumah tangga.⁵⁵

Dalam Islam memelihara keselamatan keluarga adalah tanggung jawab besar yang harus dipikul. Allah selalu berpesan, selamatkanlah keluargamu dari siksa api neraka, terutama

⁵⁴ Umma Farida, "Melestarikan Keharmonisan Keluarga (Kajian Qur'ani Terhadap QS. Al-Baqarah: 187 & QS. Ar-Rum: 21)," Qur'ani (Majalah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir) 5, No. 1, Januari-Juni 2017, 11.

⁵⁵ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Qultumedia, t.th), 56.

keselamatan dan keteguhah imannya.⁵⁶ Allah berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim : 6)⁵⁷

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah memberi tanggung jawab kepada setiap individu yang beriman untuk menjaga diri dan anggota keluarganya, termasuk anaknya dari kesengsaraan dan kenistaan. Orang tua wajib menjaga anak-anaknya dengan berbagai upaya agar terhindar dari api neraka.

Tanggung jawab yang telah diberikan Allah untuk menjaga agama dan keluarga tidak akan dapat dilaksanakan jika dalam satu keluarga terdapat dua agama yang berbeda. Seorang pemeluk agama akan menyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan memberikan keselamatan. Dia akan selalu memiliki keinginan untuk menyampaikan dan mengajarkan bahwa

⁵⁶ Nasrul Umam Syafi’i dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, 57.

⁵⁷ Al-Qur’an, *Surat At-Tahrim ayat 6, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Klaten: Cv. Sahabat, 2013, 560.

agamanya-lah yang benar. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan masing-masing dari keduanya saling mempengaruhi.⁵⁸

3) Sumber konflik

Pernikahan yang dilakukan atas dasar perbedaan keyakinan itu bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga yang nantinya akan mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga.

Menurut Countenay Beale dalam bukunya *Marriage Before and After* yang dikutip oleh Majfuk Zuhdi mengingatkan bahwa pasangan suami istri yang terdapat religius antagonisme yang masing-masing yakin dan konsekuen atas kebenaran agama dan ideologinya, maka akan sulit sekali menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masalah agama adalah masalah yang sangat prinsip dan sensitif bagi umat beragama.⁵⁹

Perbedaan agama diantara anggota keluarga bisa berkembang kedalam tradisi atau kebiasaan hidup yang nantinya akan memicu persoalan, kegoncangan dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang nantinya akan sulit melahirkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Ketidaksamaan dalam beragama, merupakan fakta nyata yang melahirkan retaknya hubungan keluarga, karena setiap suami istri meyakini bahwa agama yang dianut adalah agama yang paling benar.⁶⁰

Lebih dari itu, seorang istri non-muslim sudah pasti akan membawa beberapa tradisi non-muslim dalam keluarga sekaligus mewarnai atau mempengaruhi corak keluarga tersebut, walau tanpa disengaja. Dan tradisi non-muslim akan menjalar keseluruhan keluarga yang lain.⁶¹

⁵⁸ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, 58.

⁵⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 8.

⁶⁰ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, 58.

⁶¹ Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabiry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 29.

Pernikahan yang dilandasi dengan perbedaan keyakinan adalah salah satu faktor timbulnya perpecahan dalam keluarga, dan adanya ketidakcocokan atau beda pendapat antara keduanya, konflik rumah tangga yang terus menerus tanpa ada harapan untuk rukun akan menimbulkan perceraian dalam bahtera rumah tangga. Mereka akan menganggap perceraian adalah solusi yang tepat.

4) Bimbang dalam menentukan agama anak

Keluarga merupakan tempat untuk mengenalkan keimanan seseorang. Bagi seorang anak, orang tua adalah lingkungan pertama yang dalam melaksanakan peribadatan pertama bagi anak, hendaknya orang tua bersifat arif dan bijaksana dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Tugas lainnya adalah memberi contoh yang baik, menasehati, serta mengontrol sehingga anak berkembang sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Luqman ayat 13-14 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا
تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ
وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami

perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. Al-Luqman : 13-14)⁶²

Dapat diambil kesimpulan bahwa ayat di atas mengandung pokok-pokok akidah, yaitu kepercayaan tauhid terhadap Tuhan, yang menyebabkan timbulnya jiwa merdeka dan bebas. Selain itu, ayat di atas juga terdapat dasar utama tegaknya rumah tangga, yaitu sikap saling menghormati, penuh cinta dan kasih sayang dari anak kepada orang tua.

Hampir semua manusia yang berkaitan dengan memeluk suatu agama ditentukan oleh keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak, oleh karena itu memberikan pendidikan kepada anak-anak sebagai anggota keluarga merupakan faktor yang amat penting demi perkembangan kepribadian mereka. Pembentukan kepribadian dimulai dengan penanaman jiwa agama. Pemahaman keagamaan atau pendidikan agama kepada anak di lingkungan keluarga mempunyai makna pembentukan kepribadian dan merupakan tanggung jawab penuh orang tua.⁶³

Bagaimana jika orang tua si anak memiliki agama atau keyakinan yang berbeda, yang satu muslim yang satunya non-muslim. Pasti sangat sulit dan pasti ada perdebatan dalam menentukan agama anak, mereka saling berebut dan saling membenarkan agama masing-masing. Dalam perbedaan seperti itu, tentu anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya. jika salah satu orang tua anak hidup dalam keadaan kufur, tentu ahlak dan akidah anak akan rusak, karena sesungguhnya orang tua adalah panutan bagi anaknya.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 545.

⁶³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 49-50.

b. Dampak Dari Lingkungan Sosial

Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh ketentraman atau ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Surat Al-A'raf ayat 189,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا
اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A'raf : 189)⁶⁴

Bagaimana dengan pernikahan beda agama, Apakah masih bisa merasa tentram? Kenyataannya, dalam hidup bermasyarakat pernikahan antar agama disebut sebagai pernikahan yang tak wajar, bahkan cenderung dianggap melanggar ajaran agama Islam. Bagi pasangan suami istri dalam berinteraksi dengan tetangga, Pernikahan yang seperti itu akan menimbulkan bahan pembicaraan

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Surat Al-A'raf ayat 189, 175*.

antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Bahkan mereka (sepasang suami istri) akan dikucilkan oleh tetangganya. Serta akan merusak ketentraman dan ketenangan dalam keluarga.

Sedangkan bagi si anak, pengaruh pernikahan tersebut menimbulkan dampak negatif, baik secara : 1) *Kognitif* “anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya”. 2) *Afektif* “anak mengalami keminderan dalam bermasyarakat”. 3) *Psikomotorik* “anak mengalami sikap apatis terhadap agama”. Tentu dari dampak tersebut akan mempengaruhi tumbuh-kembang anak baik secara emosional maupun nalar berfikir mereka di kemudian hari.⁶⁵

Peristiwa seperti itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan bertetangga, bahkan di sekolah maupun di tempat kita bekerja. Sesungguhnya pernikahan antar agama bagi masyarakat umum memang dianggap hal yang melanggar ajaran agama.

C. Analisis Data

1. Analisis Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama

Quraish Shihab menafsirkan ayat pernikahan beda agama dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, bahwa dilarang menjalin hubungan pernikahan dengan orang musyrik penyembah berhala sebelum mereka beriman. Menurut Quraish Shihab pernikahan yang kokoh adalah pernikahan yang berlandaskan atas dasar keimanan. Bukan berupa kecantikan, ketampanan atau bahkan status sosial.⁶⁶ Allah swt bersabda “*Budak mukmin lebih baik daripada orang-orang musyrik*”.

Alasan dari larangan pernikahan tersebut, Quraish Shihab menjelaskan sebab tidak diperbolehkannya menjalin pernikahan

⁶⁵<http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/> diakses pada 10/11/2018

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 576.

dengan laki-laki atau perempuan musyrik, karena *mereka mengajak kamu*, (dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan) *ke neraka* (dengan ucapan atau keteladanan mereka), *sedangkan Allah mengajak kamu kesurga*. Penggalan ayat ini memberi pesan bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup.⁶⁷

Dalam Surat Al-Maidah ayat 5, Quraish Shihab menafsirkan bahwa dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan Ahlu Kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, tetapi tidak berlaku bagi perempuan muslim menikah dengan laki-laki Ahlu Kitab. Dalam surat ini Quraish Shihab memang membolehkan menikahi Ahlu Kitab, tetapi dengan ketentuan sebagai tujuan dakwah.⁶⁸ Diakhir penafsirannya Quraish Shihab memaparkan bagi mereka yang merencanakan menikah dengan Ahlu Kitab, jangan sampai menghantar mereka mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa di akhirat kelak.

Quraish Shihab tidak sepenuhnya membolehkan pernikahan dengan wanita Ahlu Kitab, kecuali dengan kriteria : pertama, Ahlu Kitab yang berpegang pada agama samawi. Kedua, wanita Ahlu Kitab tersebut adalah wanita *muhshonat* (wanita yang menjaga kesuciannya).⁶⁹

Kemudian dari penafsiran Ibnu Katsir dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, diharamkan menikahi orang-orang musyrik baik laki-laki ataupun perempuan. Karena bergaul atau bercampur dengan mereka akan mengakibatkan cinta dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, dan akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan.⁷⁰

⁶⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an Vol. 1*, 581.

⁶⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an Vol. 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 36.

⁶⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 209.

⁷⁰ Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 359.

Pada Surat Al-Maidah ayat 5, diperbolehkan menikahi Ahlu Kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, dengan ketentuan wanita yang menjaga kesuciannya dari perbuatan zina (wanita *muhshonat*).⁷¹ Allah berfirman, “*barangsiapa yang kafir setelah mereka beriman, maka dia termasuk orang yang merugi.*”

Menurut Ali al-Shabuni, hukum menikahi wanita-wanita musyrik adalah haram, seperti menikahi wanita majusi dan para penyembah berhala, al-Shabuni berpendapat seperti itu karena menurutnya yang dimaksud adalah selain dari agama samawi, yang tidak beriman kepada Allah swt. Seperti majusi dan penyembah berhala. Ali al-Shabuni menyatakan bahwa lafad “Musyrikah” tidak mencakup Ahlu Kitab karena Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah : 105.⁷²

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا
 الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو
 الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya: “Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar”.

Menurut Al-Maraghi, membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahlu Kitab dengan alasan bahwa mereka (Ahlu Kitab)

⁷¹ M. Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 39.

⁷² Ali al-Shabuni, *Rwa'iu Al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Bairut: Jami' Huquq Al-Thob'i wa Al-Al-Nasyri Mahfudzah Li al-Daar, 1986), 311-312.

bukan lah bagian dari orang-orang musyrik, dan mereka merupakan orang-orang yang percaya adanya kitab suci.⁷³ Rasyid Ridha membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahlu Kitab dengan syarat (ketentuan) laki-laki yang tidak terpengaruh dan ikut agama istrinya, yang dikhawatirkan wanita Ahlu Kitab tersebut akan menarik laki-laki muslim untuk masuk ke dalam agamanya dengan kepandaianya, kecantikannya dan hartanya.⁷⁴

2. Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama

Pada intinya penafsirkan ayat pernikahan beda agama menurut Hamka dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, bahwa Allah swt melarang laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik, walaupun perempuan itu berjawah cantik dan memiliki harta melimpah. Ataupun sebaliknya, perempuan muslim juga dilarang menikah dengan laki-laki musyrik biarpun memiliki ketampanan, memiliki harta dan tahta. Allah menganjurkan, lebih baik menikahi budak laki-laki ataupun perempuan hitam. Sebab orang muslim dengan orang musyrik memiliki pendirian yang berlainan. orang muslim umat yang bertauhid, sedangkan orang musyrik masih mempertahankan kemusyrikan.⁷⁵

Pernikahan tidak akan membawa ketentraman, kenyamanan, keharmonisan jika antara suami istri memiliki kepercayaan atau anutan agama yang berbeda bahkan akan terjerumus ke neraka. Sesungguhnya pernikahan yang harmonis, bahagia dunia dan akhirat adalah pernikahan yang mana kedua belah pihak (suami istri) satu keyakinan yang sama.

⁷³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 2*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1962), 151.

⁷⁴ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar Juz VI*, (Kairo: Darul Manar, 1367), 188.

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 424.

Kemudian pada Surat Al-Maidah ayat 5, Hamka menafsirkan tentang dibolehkannya orang mukmin menikahi perempuan mukminat dan juga dibolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam hal ini Hamka tidak sepenuhnya membolehkan laki-laki Islam menikah dengan Ahlul Kitab, perlu digaris bawahi, diperbolehkan menikah bagi laki-laki yang memiliki iman yang kuat (kokoh), jika laki-laki tersebut hanya bermodal cinta (nafsu) dan lemah iman, keizinan menikah tidak diberikan. Tentang pernikahan tersebut, Hamka mempertegas penafsirannya dalam ujung ayat yang berbunyi *“Dan barang siapa menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang merugi.”*⁷⁶ Yang mana, jika laki-laki Islam yang goyah imanya, bukan dia yang mengajak istrinya (Ahlu Kitab), melainkan dia yang keluar dari Islam (murtad), kelak di akhirat dia akan mengalami kerugian besar.

Diperjelas lagi pada akhir penafsiran Hamka *“sebab itu kebanyakan ulama menyatakan haram menikah bagi laki-laki Islam yang tidak kukuh imanya dengan perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Kristen) dan sebaiknya pernikahan tersebut dihalangi.”*⁷⁷

Pernikahan beda agama memang menjadi perdebatan antar ulama, sebagian ulama membolehkan sebagian mengharamkan. Masing-masing diantara mereka memiliki alasan terkait penafsirannya. Maka penulis sependapat dari penafsiran Hamka dan mufasir yang tidak membolehkan pernikahan tersebut, sebab pada zaman sekarang kemungkinan kecil dalam pernikahan antar agama dapat membawa kemaslahatan, karena pernikahan tersebut bukan berlandaskan keimanan yang bertujuan untuk mengajak masuk agama Islam melainkan hanya berlandaskan cinta bahkan karena status sosial. Lebih baik mencegah agar tidak ikut terseret agama mereka (non muslim).

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 614.

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 614.

3. Analisis Dampak Dari Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama bagi pasangan suami-istri menjadi dampak negatif bagi keutuhan keharmonisan keluarga, dan juga akan berdampak negatif dalam kehidupan bersosial. Sedangkan bagi si anak akan mengalami sikap *Kognitif* (bimbang dalam memilih agama), *Afektif* (sikap minder), dan *Psikhomotorik* (sikap apatis terhadap agama).

Maka dari itu, untuk menciptakan pernikahan yang ideal, perlu dimulai dari lingkup keluarga, karena Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, agama memberikan tuntunan agar calon suami atau istri memilih pasangan yang sepadan (*kafa'ah*).

Allah melarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau teman dekat. Dalam firman Allah Surat Ali Imran ayat 118,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ
لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ
قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ^ص إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah

Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (QS. Ali Imran : 118)⁷⁸

Pernikahan antara suami dan istri yang sama-sama beragama Islam lebih menjamin terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (harmonis) karena memiliki keyakinan yang sama, ibadah yang sama, dan satu tujuan hidup yang sama pula. Itulah model pernikahan utama yang mempertemukan dua cinta yang dilapisi oleh akidah yang lurus. Dengan demikian, tampaknya sulit untuk bisa menciptakan sebuah keluarga seperti dimaksud di atas jika suami dan istri berbeda keyakinan, karena terdapat dua sisi yang berbeda, yang satu beriman yang satu kafir, yang satu menarik ke surga dan yang satu menarik ke neraka. Untuk itu di dalam pernikahan diharuskan adanya kesamaan keyakinan antara suami dan istri, dari situ akan melahirkan kesepadanan akhlak dan kesatuan tujuan. Baik suami maupun istri masing-masing melakukan perintah Islam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Islam.⁷⁹

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Salah satu persoalan agama yang cukup menyita perhatian para ulama adalah fenomena pernikahan beda agama. Terjadinya pernikahan tersebut disadari maupun tidak telah menjadi salah satu problem sosial kemasyarakatan. Berangkat dari peristiwa pernikahan tersebut, maka lahirlah berbagai macam penafsiran terkait hukum dari pernikahan beda agama. Yang menjadi polemik adalah persoalan pernikahan beda agama dengan Ahlu Kitab. Di antara mufasir ada yang membolehkan dan sebagian ada yang tidak.

Menurut Rasyid Ridha dan Al-Maraghi, boleh menikahi wanita Ahlu Kitab karena mereka (Ahlu Kitab) memiliki sesatuan sumber agama dengan agama Islam. Alasan Rasyid Ridha dan Al-Maraghi bahwa

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Surat Ali Imran ayat 118*, 65.

⁷⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 16.

dibolehkannya menikahi Ahlu Kitab dengan syarat terpenuhinya beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Wanita Ahlu Kitab yang boleh dinikahi haruslah wanita yang menjaga kesuciannya/ kehormatannya dari perbuatan zina, baik wanita merdeka maupun hamba sahaya (wanita Budak).
2. Harus membayar mahar kepada wanita Ahlu Kitab terlebih dahulu.
3. Tujuan berlangsungnya pernikahan tersebut harus positif, agar bisa mengajak istrinya untuk masuk agama Islam. Jika tujuannya untuk hal-hal yang negatif (hanya karna cinta, rupa dan status sosial), maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan.
4. Dibolehkannya menikahi wanita Ahlu Kitab hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang kokoh imannya. Jika laki-laki tersebut justru terseret agama istrinya, maka pernikahan tersebut seharusnya dihalangi (tidak dibolehkan).⁸⁰

Menurut Yusuf al-Qardhawi menyatakan pendapatnya, bahwa zaman sekarang, pernikahan beda agama secara umum sepantasnya dilarang sebagai tindakan preventif untuk mencegah madharat dan kerusakan yang lebih besar. Karena, mencegah kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.⁸¹

Menurut penulis, tidak setuju jika pernikahan beda agama dengan wanita Ahlu Kitab diperbolehkan dengan batas ketentuan “bagi laki-laki yang imannya kuat dan sebagai tujuan dakwah”. Karena berdasarkan fakta, pada zaman sekarang masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama dengan landasan iman dan dengan tujuan dakwan sulit ditemui. Batas ketentuan tersebut tidak menjamin bahwa setelah menikah suami tidak terpengaruh agama istrinya, apalagi jika sang istri mempunyai semangat dakwah yang tinggi agar si suami mengikuti agamanya. Pada akhirnya madharatlah yang akan terjadi. Sebagian besar tujuan pernikahan pada

⁸⁰ Desri Ari Enghariono, dkk, “*Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*”, *Jurnal Syahadah* V, No. 1 (2017): 93-94.

⁸¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah Jilid 1*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2009), 476.

zaman sekarang bukan untuk tujuan dakwah agar sang istri masuk agama Islam, melainkan faktor duniawi.

Dengan alasan faktor cinta ataupun faktor ekonomi mereka melakukan pernikahan tersebut tanpa memikirkan dampak bagi keharmonisan rumah tangga maupun bagi tumbuh kembang anak. Karena sejatinya orang tua adalah langkah awal untuk membentuk ahlak anak, terutama ibu. Ibu (istri) yang memiliki keyakinan yang berdeba tentu keyakinan anak akan mengikuti ibunya, karena ibu adalah guru bagi anaknya.

